

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM PEREMPUAN MELAKUKAN I'TIKAF DI RUMAHNYA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM MALIK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH:

MOHAMAD SYAHMI IZZAT BIN CHE MD KARI
NIM: 11920315418

PROGRAM S1

STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H/2023 M




LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Perempuan Melakukan I’tikaf Di Rumahnya (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Malik)”** yang ditulis oleh :


Nama : Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari
 NIM : 11920315418
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


 Dr.H.Johari, M.Ag
 NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, 16 Oktober 2023
 Pembimbing Skripsi II


 Muslim, S.Ag.SH.M. HUM
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Perempuan Melakukan I'tikaf Di Rumahnya (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)** yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari
 NIM : 11920315418
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP. 197410062005011405



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari
 : 11920315418

Tempat/ Tgl. Lahir : Kelantan/20 Oktober 1998

Pendidikan/ Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum

: Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Hukum Perempuan Melakukan P'tikaf Di Rumahnya (Studi Komparatif Antara Imam
 Hanafi dan Imam Malik)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.



Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan

NIM :11920315418

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip/menggunakan atau seluruhnya atau sebagian tulisan saya ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari: Hukum Perempuan Melakukan I'tikaf di Rumahnya (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik) (2023)

I'tikaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun hukum perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya diperselisihkan dalam kalangan ulama. Ada yang berpendapat sah perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya dan ada juga ulama berpendapat tidak sah, dengan masing-masing dalil yang digunakan. Penelitian ini bertujuan, mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai hukum perempuan melakukan i'tikaf di rumahnya serta dalil yang digunakan, kondisi sosial Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan analisa fiqh muqorrn antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang hukum perempuan melakukan i'tikaf di rumahnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yang bersifat kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai hukum perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa dalam masalah hukum perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya, kedua-dua tokoh tersebut yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sama-sama teguh dengan argumen masing-masing. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah sah hukumnya seseorang perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya atas sebab dan dalil yang dikemukakannya. Namun Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah hukumnya seseorang perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya melainkan di masjid dengan alasan atau sebab dan dalil yang dikemukakannya. Penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih selamat untuk mengamalkannya pada masa kini secara umumnya, karena banyak kebaikannya serta terdapat hadis yang mengatakan bahwa perempuan lebih utama untuk melakukan ibadah di rumah daripada masjid di luar rumahnya. Namun penulis tetap menghormati serta menerima pendapat Imam-Imam mazhab yang mengatakan tidak sah perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya melainkan di masjid.

Kata kunci: Abu Hanifah, Malik, perempuan, I'tikaf, rumah



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Hukum Perempuan Melakukan I’tikaf Di Rumahnya: Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Hanafi”***. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Che Md Kari Bin Hassan dan Ibunda tercinta dan tersayang Nur Muhaini Binti Hussin telah mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Serta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH dan bapak Muslim, S.Ag. SH.M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing 1 dan bapak Muslim, S.Ag. SH.M.Hum selaku pembimbing 2 yang banyak meluangkan masa atau memberi banyak ide-ide untuk penulis mencapai penulisan yang semestinya.
6. Seluruh karyawan dan karyawanati Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
7. Ibuk Hertina, Dr., M.Pd. selaku Pembimbing Akademis.
8. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada istri penulis yaitu Nur Afifah Balqis Binti Rosli yang banyak membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Mohamad Hanafi, Daniel Syafiq, Amirul Hasnan, Izdihar, Muaaz Mukhatar, Izzwan dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 30 Oktober 2023

MOHAMAD SYAHMI IZZAT BIN CHE MD KARI
NIM: 11920315418



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)	
A. Fikih Menurut Islam	11
B. Penelitian Terdahulu	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	13
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Analisis Data.....	37
F. Metode Penulisan.....	37
G. Sistematika Penulisan.....	39
BAB IV PENYAJIAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Imam Hanafi	40
B. Biografi Imam Malik.....	52
C. Hasil Penelitian	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan oleh Allah Swt. untuk tujuan beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam al-Quran:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.”¹

I'tikaf merupakan ibadah yang dapat dikerjakan kapan saja tetapi harus di dalam masjid karena I'tikaf adalah salah satu bentuk memakmurkan masjid secara maknawi.² Namun lebih afdhal dilakukan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Sebenarnya tidak ada keharusan beri'tikaf di malam hari, akan tetapi harapan dan semangat menunggu turunnya lailatul qadr-lah yang kemudian orang-orang berbondong-bondong melakukan i'tikaf malam hari. Hal ini sejalan dengan waktu luang yang tersedia di malam hari. Padahal tidak harus demikian, karena i'tikaf pun sama dianjurkannya di siang hari bulan Ramadhan.

Sasaran itikaf adalah untuk menjernihkan hati dengan terus menerus mengingat Allah Swt. menghadapkan diri untuk beribadah kepadaNya pada

¹ Q.S. Al-Zariyat (51): 56.

² Muhammad Salih al-Munajjid, *Mas'alah wa Fa'idah fi al-I'tikaf*, (E-Book: Zad Group, t.t), hlm., 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

waktu-waktu luang, semata-mata untuk ibadah dan karenaNya, menghentikan diri dari kesibukan dunia dan aktivitasnya, menyerahkan diri kepada Sang Pelindung dengan menyerahkan segala urusan ke haribaan-Nya, menggantungkan diri kepada kedermawananNya, menanti di depan pintu-Nya, melanggengkan ibadah di rumahNya, mendekatkan diri kepada-Nya agar dekat dengan rahmat-Nya, membentangi diri dengan benteng-Nya, sehingga tidak satu musuh pun yang mampu menerobos pertahanannya, karena tangguhNya kekuasaan Allah, otoritas-Nya, dukungan-Nya, dan pertolongan-Nya.

I'tikaf termasuk amalan yang paling mulia dan paling disukai oleh Allah swt. apabila dilakukan dengan ikhlas, semata-mata untuk-Nya. Dengan itikaf, seseorang menanti waktu shalat, yang pahalanya sama dengan orang yang shalat, dia berada dalam keadaan qurbah. Apabila I'tikaf disertai puasa, menurut orang yang menjadikan puasa sebagai syarat I'tikaf, seorang mukmin akan semakin dekat dengan Allah. Dia juga akan dilimpahi pahala orang yang berpuasa, yakni berupa kesucian hati dan kejernihan jiwa. I'tikaf yang paling baik adalah I'tikaf yang dilakukan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Tujuannya, agar seseorang bisa mendapatkan Lailatul-Qadar, suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan.³

Melaksanakan ibadah i'tikaf adalah salah satu ibadah yang amat dianjurkan untuk dikerjakan, terlebih di bulan Ramadhan. Rasulullah Saw terbiasa menjalankannya, khususnya di 10 hari terakhir Ramadhan. Namun

³ Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa dan Itikaf Kajian Berbagai Mazhab*, (Damaskus, Dar al-Fikr Cet., ke 4, 2005), hlm., 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bukan berarti i'tikaf hanya dikerjakan pada bulan Ramadhan saja. Di luar bulan Ramadhan pun, i'tikaf tetap disyariatkan untuk dikerjakan. I'tikaf juga adalah ibadah penyerahan diri kepada Allah Swt, dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid, dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya. Sementara itu, tujuan itikaf adalah untuk menjernihkan hati dengan cara bermuraqabah kepada Allah, memusatkan diri untuk beribadah dalam waktu-waktu luang, dengan berkonsentrasi kepada ibadah tersebut dan kepada Allah. Umat Islam yang menjalankan itikaf juga harus melepaskan diri dari kesibukan duniawi, berserah diri kepada Allah agar mendapat perlindungan-Nya.

Para ulama sepakat bahwa praktek i'tikaf disyariatkan di dalam Islam.

Sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Sunnah. Firman Allah Swt:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمِّنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهْدَنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ



Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami jadikan Rumah Suci (Baitullah) itu tempat tumpuan bagi umat manusia (untuk Ibadat Haji) dan tempat yang aman; dan jadikanlah oleh Kamu Makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dan Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail (dengan berfirman): "Bersihkanlah Rumahku (Kaabah dan Masjid Al-Haraam dari segala perkara yang dilarang) untuk orang-

orang yang bertawaf, dan orang-orang yang beriktikaf (yang tetap tinggal padanya), dan orang-orang yang rukuk dan sujud".⁴

Adapun sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya dari Umar, katanya: "Jalan pikiranku sesuai dengan kehendak Tuhanku dalam tiga perkara. Saya katakan kepada Rasulullah: "Bagaimana jika anda ambil sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat?" Maka turunlah ayat: (Surat Al-Baqarah ayat 125). Kata saya pula: "Wahai Rasulullah, yang masuk ke tempat para istri anda itu ialah orang baik-baik dan orang jahat. Bagaimana kalau mereka anda suruh memakai hijab?" Maka turunlah ayat mengenai hijab.

Kemudian para istri Nabi berdiri dalam satu barisan menentang beliau disebabkan rasa cemburu. Maka kata saya kepada mereka: "Siapa tahu kalau-kalau ia menceraikan kalian, maka Tuhannya akan mengganti kalian dengan istri-istri yang⁵ lebih baik dari kalian!" Maka turunlah pula ayat seperti ini. Riwayat ini mempunyai jalur yang banyak, di antaranya ialah yang dikeluarkan oleh Ibnu Hatim dan Ibnu Murdawaih, dari Jabir, katanya: "Tatkala Nabi Saw melakukan tawaf, berkatalah Umar kepadanya: "Bukankah ini maqam bapak kita Ibrahim?" Jawabnya: "Memang benar." Kata Umar pula: "Kenapa tidak kita jadikan tempat ini sebagai tempat shalat?" Maka Allah pun menurunkan: "Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat!".

⁴ Q.S. Al-Baqarah, (2): 125.

⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2012), jilid 1, hlm., 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diketengahkan pula oleh Ibnu Murdawaih, dari jalur Amar bin Maimun, dari Umar bin Khattab, bahwa ia lewat di maqam Ibrahim, maka tanyanya: “Wahai Rasulullah, tidakkah kita akan berdiri di maqam Ibrahim berdo'a kepada Tuhan kita dan Tuhan Nabi Ibrahim?” Jawabnya: “Benar.” Kata Umar pula: “Bagaimana kalau kita jadikan tempat ini sebagai tempat shalat?” Maka tidak lama antaranya turunlah: “Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim sebagai tempat shalat!” (Surat Al-Baqarah ayat 125). Keterangan ini dan yang sebelumnya pada lahirnya menunjukkan bahwa ayat ini turun diwaktu haji Wada'.⁶

Dari dalil hadits pula, ada banyak sekali keterangan bahwa Nabi Saw melakukan i'tikaf, khususnya di bulan Ramadhan. Bahkan beliau menganjurkan para sahabat untuk ikut beri'tikaf bersama beliau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Riwayat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah, Baginda Rasulullah Saw bersabda:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان منذ قدم المدينة الى ان توفاه الله تعالى

Artinya: Sesungguhnya Nabi Saw dulu senantiasa beri'tikaf selama sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sejak beliau tiba di Madinah sehingga beliau wafat.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm 180.

⁷ Muttafaq 'alaih, *Fiqh Islami Waadillatuhu*, alih bahasa oleh Muhammad Hayyie, Jilid 3, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hlm., 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وحدثنا زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر

Artinya: telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Abdurrahman bin Diyar dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “carilah Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir”⁸

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama sepakat bahwa hukum asal dari i'tikaf adalah sunnah. Bahkan menurut Mazhab Hanafi, hukum beritikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, bagi penduduk satu kawasan, secara kolektif adalah sunnah kifayah. Dalam arti, jika di suatu kawasan sudah ada sejumlah orang yang melakukan i'tikaf, maka yang tidak beri'tikaf ikut mendapatkan pahalanya. Namun hukum beri'tikaf dapat berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk melakukannya, sebagai bentuk permohonan atas suatu permintaan kepada Allah Swt. Rasulullah bersabda:

عن عائشه رضى الله عنها كان النبي صل الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه

ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

Artinya: Dari Aisyah ra: Nabi Saw bersabda: “Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka taatilah Dia. Dan siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka jangan lakukan.”⁹

⁸ Imam Malik, *Al-Muwatha*, ditakhrij oleh Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah, (Jakarta: Shahih, 2016), hlm., 205

⁹ Imam An-Nawaw, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, alih bahasa oleh Muhammad Nabil Al Muthi'i, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm., 413

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال: "كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟" قال "فأؤف بنذرك."

Artinya: Dari Umar bin Khatthab ra, ia berkata: “Ya Rasulallah, Aku pernah bernadzar pada masa jahiliyyah, untuk melakukan i’tikaf satu malam di masjid al-Haram.” Nabi Saw menjawab: “Tunaikan nadzarmu, dan beri’tikaflah semalam.”¹⁰

Melakukan ibadah i’tikaf biasanya dilakukan di dalam masjid. Maka dari itu tidak sah pelaksanaan i’tikaf yang dilakukan di rumah atau di tempat lain selain dari masjid kecuali bagi perempuan. Pada pelaksanaan ibadah i’tikaf bagi kaum perempuan, ulama empat mazhab berbeda pendapat tentang itu. Dengan catatan demikian, tidak semua masjid dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah i’tikaf, karena masjid yang digunakan untuk i’tikaf harus memenuhi beberapa syarat tertentu menurut masing-masing mazhab.¹¹

Para ulama juga sepakat bahwa beri’tikaf di tiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram Mekkah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsha di Al-Quds, lebih utama dan lebih besar pahalanya, bila dibandingkan dengan pahala beri’tikaf di masjid yang lain. Demikian juga para ulama sepakat bahwa masjid jami’ yang ada shalat jamaahnya adalah masjid yang sah digunakan untuk beri’tikaf. Sedangkan masjid yang lebih rendah dari itu, misalnya tidak setiap waktu digunakan untuk shalat berjamaah, maka para

¹⁰ *Ibid*, hlm., 414.

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka al-Kautsar) Jilid 2, hlm. 405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ulama berbeda pendapat tentang kebolehan beri'tikaf di dalamnya, dan juga kebolehan bagi perempuan untuk beri'tikaf di rumahnya, khususnya pendapat dari Imam Malik dan Imam Hanafi.

Imam Hanafi menegaskan bahwa hanya masjid jami' atau masjid yang dilakukan shalat jamaah lima waktu saja yang boleh digunakan untuk beri'tikaf. Namun pengertian masjid yang ada shalat jamaahnya, agak berbeda konsepnya, antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Menurut Mazhab Hanafi, setidaknya masjid itu ada imam rawatib dan makmumnya, meskipun tidak selalu dalam tiap waktu shalat selalu terlaksana shalat jamaah.

Sedangkan menurut Mazhab Hambali, setidaknya ketika sedang digunakan beri'tikaf, masjid itu digunakan untuk shalat berjamaah. Pendapat Imam Hanafi tentang perempuan beri'tikaf di rumahnya, adalah dibolehkan karena di rumahnya biasa digunakan untuk pelaksanaan shalat sehari-hari, bahkan dimakruhkan baginya untuk beri'tikaf di masjid jami', atau di masjid yang tidak biasa digunakannya untuk pelaksanaan shalat sehari-hari.¹²

Adapun pendapat Imam Malik, tidak mensyaratkan apakah masjid itu ada jamaah shalat lima waktu atau tidak, baginya ketika bangunan itu dibangun, ianya berstatus masjid,¹³ dan juga masjid yang terbuka untuk umum dan masjid yang biasa digunakan untuk shalat Jum'at. Oleh karena itu tidak sah hukumnya jika seseorang itu beri'tikaf di masjid rumahnya (yakni mushalla), meskipun orang yang beri'tikaf itu adalah seorang perempuan.

¹² Fath Al-Qadir, 2/393, *Al-Binayah*, 3/410.

¹³ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Jakarta, Pustaka Az-Zam), jilid 7, hlm., 486.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “Hukum Perempuan Melakukan I’tikaf Di Rumahnya: Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Hanafi”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya kajian penelitian ini, maka penulis menjelaskan batasan masalah yang difokuskan pada pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi tentang hukum perempuan melakukan i’tikaf di rumahnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai hukum perempuan melakukan i’tikaf di rumahnya.
2. Bagaimana Metode Istinbat Hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Malik.
3. Bagaimana analisa fiqh muqorrn antara Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai hukum perempuan melakukan i’tikaf di rumahnya.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai hukum perempuan melakukan i’tikaf di rumahnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Metode Istinbat Hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Malik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh muqorron antara Imam Hanafi dan Imam Malik tentang hukum perempuan melakukan i'tikaf di rumahnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini adalah untuk mendapat ridho Allah Swt, serta menambah ilmu, dan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan hukum perempuan melakukan i'tikaf di rumahnya.
- b. Menambah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni dan mendalami perbedaan hukum beri'tikaf.
- c. Sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum, terutama fikih ibadah. Dan sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)

A. I'tikaf Menurut Islam

1. Definisi I'tikaf

I'tikaf adalah menetap di masjid dengan niat ber-taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Swt selama beberapa saat atau lebih di malam hari atau siang hari.¹⁴ Dalam konteks syariat, definisi i'tikaf dalam berbagai madzhab hampir sama satu sama lain.

Menurut Imam Hanafi, i'tikaf artinya berdiam di dalam masjid yang biasanya didirikan shalat jamaah di situ disertai dengan puasa dan niat I'tikaf. "Berdiam" adalah rukun i'tikaf, sebab terwujudnya i'tikaf tergantung kepadanya. Sedangkan puasa-dalam i'tikaf yang dinazarkan dan niat adalah sebagian dari syaratnya.

Pandangan Imam Maliki pula, I'tikaf adalah berdiamnya seorang Muslim yang mumayiz di sebuah masjid yang boleh didatangi semua orang, diiringi dengan puasa, sambil menjauhi jimak dan *foreplay* (pendahuluan jimak), selama sehari semalam atau lebih dengan tujuan beribadah, dan dibarengi dengan niat. fadi, i'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau anak yang belum mumayiz, atau dilakukan di masjid rumah yang tak boleh didatangi oleh orang lain, atau dilakukan tanpa puasa-puasa apa pun, baik wajib maupun sunnah, puasa Ramadhan ataupun yang lain. I'tikaf menjadi batal dengan sangama dan pendahuluannya, baik dilakukan pada

¹⁴ Ibnu Hazm, ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid 5, hlm., 369.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malam maupun siang hari. Sekurang-kurangnya i'tikaf dilakukan selama sehari semalam. Tidak ada ukuran untuk batas maksimalnya. I'tikaf harus dimaksudkan untuk ibadah, dan mesti dibarengi niat. Sebab, ia adalah ibadah, dan setiap ibadah perlu niat.

Selain itu, Imam Syafi'i juga mendefinikan i'tikaf, yaitu berdiamnya seseorang dengan kriteria khusus di dalam masjid dengan niat. Menurut Imam Hambali, i'tikaf adalah berdiam di masjid untuk beribadah, dengan tata cara tertentu sekurang-kurangnya selama sesaat, yang dilakukan oleh seorang Muslim yang berotak waras meskipun dia hanya mumayiz (belum baligh), dan dia suci dari perkara yang mewajibkan mandi. Jadi, i'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir meskipun dia orang murtad, atau dilakukan oleh orang gila atau kanak-kanak, karena mereka tidak bisa berniat, juga tidak sah jika dilakukan oleh orang junub dan sejenisnya, meskipun dia sudah berwudhu. I'tikaf tidak cukup hanya dengan melintas di dalam masjid, sebab minimal harus berdiam sejenak.¹⁵

I'tikaf hukumnya sunnah menurut syari'at, namun akan menjadi wajib dengan nadzar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat kecuali apa yang telah diriwayatkan dari imam Malik bahwa ia memakruhkan untuk melakukannya karena dikhawatirkan tidak bisa memenuhi syaratnya. I'tikaf bisa dilakukan di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan, namun di dalam bulan Ramadhan lebih sering dilakukan oleh kaum muslim terutama

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Muhammad Hayyie, (Beirut: Dar al Fikr, 2008) jilid 3, hlm., 134-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada sepuluh terakhirnya, karena pada waktu itulah akhir i'tikaf Rasulullah Saw.¹⁶

2. Dasar disyariatkan I'tikaf

Dalil-dalil pensyariaan i'tikaf bersumber dari al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil yang diambil dari al-Quran adalah ayat-ayat berikut:

وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۖ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ

Artinya: Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid.¹⁷

أَنْ طَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf dan beri'tikaf (yang rukuk dan sujud).¹⁸

Dalam ayat pertama, penyandaran masjid sebagai tempat pendekatan diri (taqarrub) dan pelarangan bersetubuh yang mubah di dalamnya merupakan bukti bahwa i'tikaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah.¹⁹

Para ulama sepakat bahwa i'tikaf disyariatkan oleh agama Islam. Pada setiap bulan Ramadhan, Rasulullah Saw. melakukan i'tikaf selama sepuluh hari, dan pada tahun menjelang wafat, beliau melakukan i'tikaf hingga dua puluh hari. HR Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Para sahabat dan istri

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Ahmad Abu Al Majd (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 1, hlm., 643.

¹⁷ Q.S. Al Baqarah (2): 187.

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 125.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *op. cit.*, hlm., 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rasulullah juga sering melakukan i'tikaf bersama Rasulullah. Bahkan kebiasaan i'tikaf tetap dilakukannya meskipun Rasulullah Saw. sudah wafat. I'tikaf, meskipun merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak ditemukan satu hadits pun yang menyatakan keutamaannya. Abu Daud berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad, apakah engkau mengetahui hadits yang menjelaskan keutamaan i'tikaf? Dia menjawab, tidak, selain hadits yang lemah.”²⁰

Ada banyak keutamaan i'tikaf, di antaranya sebagai berikut:

- a. I'tikaf merupakan wasilah (cara) yang digunakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
- b. Orang yang melakukan i'tikaf akan dengan mudah mendirikan shalat fardhu secara kontinu dan berjamaah. Bahkan dengan beri'tikaf, seseorang selalu beruntung (berpeluang besar) mendapatkan shaf pertama pada shalat berjamaah.
- c. I'tikaf juga membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama tinggal di dalam masjid, dan menjadikan hatinya terpaut padanya.
- d. I'tikaf akan menjaga puasa seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. I'tikaf juga merupakan sarana untuk menjaga mata dan telinga dari hal-hal yang diharamkan.
- e. I'tikaf dapat membiasakan hidup sederhana, zuhud, dan tidak tamak terhadap dunia yang sering membuat kebanyakan manusia tenggelam dalam kenikmatannya.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Bandung: Almarif, 1986), jilid 2, hlm., 285.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Terbiasa meluangkan waktu untuk berdoa, membaca al-Quran, berdzikir, qiyamullail, dan ibadah lainnya dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
- g. Waktu i'tikaf adalah waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan bertaubat kepada Allah Swt.²¹
3. Macam-macam I'tikaf

I'tikaf ada dua macam, yaitu sunnah dan wajib. I'tikaf sunnah adalah i'tikaf yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari-Nya, dan mengikuti Sunnah Rasulullah Saw. I'tikaf seperti ini lebih utama dilakukan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, i'tikaf wajib adalah i'tikaf yang diwajibkan oleh seseorang pada dirinya sendiri, seperti bernazar untuk i'tikaf yang bersifat mutlak. Misalnya, ada orang yang berkata, “Apabila aku mendapatkan ini dan itu, maka aku harus i'tikaf” Ada juga karena nazar tapi bersyarat. Misalnya, seseorang berkata, “Jika penyakitku disembuhkan oleh Allah, maka aku akan i'tikaf beberapa malam”.²²

I'tikaf wajib adalah dengan mengatakan, “Wajib bagiku karena Allah untuk beri'tikaf demikian dan demikian.” Sedangkan i'tikaf yang tidak wajib adalah seseorang i'tikaf tanpa meniatkan sesuatu. Apabila seseorang berniat untuk beri'tikaf selama sehari, sedangkan dia telah memasuki separuh siang dalam keadaan i'tikaf, maka dia i'tikaf selama jangka waktu yang sama. Apabila seseorang mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf selama

²¹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Ceptama, 1433 H / 2012 M).

²² Sayyid Sabiq, *loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari, maka dia memasuki i'tikaf sebelum fajar hingga matahari terbenam. Apabila dia mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf selama dua hari, maka dia i'tikaf sehari semalam dan sehari, kecuali dia punya niat siang hari, bukan malam hari.

Apabila seseorang mengharuskan diri karena Allah untuk beri'tikaf selama sebulan dengan disertai puasa, kemudian dia meninggal dunia sebelum merampungkannya, maka untuk setiap satu hari yang ditinggalkannya itu diganti dengan pemberian²³ makan sebesar satu *mudd*. Apabila seseorang bernadzar dalam keadaan sakit lalu dia mati sebelum sehat, maka dia tidak berkewajiban apa pun. Apabila dia sehat kurang dari sebulan kemudian meninggal dunia, maka harus dibayarkan fidyah sebesar satu *mudd* sesuai bilangan hari-hari dia sehat. Ar-Rabi' berkata: Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan dia menanggung kewajiban i'tikaf dan puasa, maka diganti dengan fidyah. Apabila tidak memungkinkan baginya, maka tidak ada kewajiban apa pun baginya.²⁴

4. Waktu Pelaksanaan I'tikaf

I'tikaf dianjurkan pada semua waktu, di bulan Ramadhan maupun yang lain. Menurut madzhab Hanafi, i'tikaf sunnah itu sekurang-kurangnya selama tempo yang singkat tidak ada ukurannya, sudah terlaksana hanya dengan berdiam di masjid disertai niat, meskipun dia meniatkannya sambil berjalan (menurut pendapat yang dipegang sebagai fatwa). Sebab, pelaksana i'tikaf ini sukarelawan. Dalam i'tikaf sunnah, puasa bukan termasuk syaratnya. Setiap

²³ Asy-Syafi'I, ditahqiq oleh Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *Al Uum*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), jilid 4, hlm., 195.

²⁴ *Ibid*, hlm., 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari masa berdiam di masjid dihitung sebagai ibadah jika disertai niat, tanpa digabungkan dengan bagian masa yang lain. I'tikaf sunnah yang sudah dimulai tidak harus diqadha (menurut pendapat yang kuat dalam madzhab), sebab tidak disyaratkan puasa untuk i'tikaf ini.

Menurut madzhab Maliki, minimal i'tikaf itu selama sehari semalam, tapi sebaiknya tidak kurang dari sepuluh hari, dan harus diiringi dengan puasa apa pun (puasa Ramadhan maupun yang lain). Jadi, i'tikaf tidak sah jika pelakunya tidak berpuasa, meskipun ia punya uzur. Artinya, orang yang tidak dapat berpuasa tidak sah beri'tikaf. Menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'i, dalam i'tikaf disyaratkan tinggal dalam tempo yang bisa disebut 'menetap/berdiam diri,' yaitu temponya lebih panjang daripada ukuran waktu tuma'ninah dalam rukuk dan sejenisnya. Jadi, tidak cukup tinggal selama ukuran waktu yang sama dengan ukuran tuma'ninah. Tidak harus diam tak bergerak boleh mondar mandir di dalam masjid. Menurut madzhab Hambali, minimal i'tikaf itu sesaat, yakni selama tempo yang bisa disebut tinggal/menetap, meskipun hanya sekejap.²⁵

Bagi orang yang bernazar untuk i'tikaf, dia harus melakukannya jika nazarnya telah terpenuhi. Jika bernazar untuk i'tikaf selama satu hari atau lebih, dia wajib melaksanakannya sebagaimana yang telah diucapkannya. Untuk i'tikaf yang sunnah, pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu. I'tikaf sunnah dapat dilakukan ketika seseorang berada di dalam masjid, kemudian dia berniat i'tikaf, baik dalam waktu yang lama maupun hanya sesaat. Dia

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm., 136-137.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 memperoleh pahala selama berada di dalam masjid tepat dia i'tikaf. Kemudian, jika dia keluar lalu masuk kembali ke dalam masjid, hendaknya dia memperbarui niatnya, apabila masih ingin beri'tikaf.

Seseorang yang sedang beri'tikaf yang sunnah dibolehkan menghentikan i'tikafnya kapan saja, meskipun waktu yang diinginkan belum usai.

Dari Aisyah ra., bahwa jika Rasulullah hendak i'tikaf, beliau melakukan shalat shubuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat (yang disediakan untuk) i'tikaf. Suatu hari, beliau hendak i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau menyuruh supaya dibuatkan ruang khusus bagi beliau. Istri-istri Rasulullah juga meminta agar dibuatkan tempat khusus untuk dipergunakan i'tikaf. Ketika Rasulullah hendak shalat Shubuh, beliau melihat ruang yang dipasang itu, lantas beliau bertanya,

“Apa ini? Apakah kebaikan yang kalian inginkan?”

Aisyah berkata, lalu Rasulullah menyuruh agar merobohkan ruangan yang telah dibuat, istri beliau juga disuruh melakukan hal yang sama, hingga semua ruangan dirobuhkan. Kemudian beliau membatalkan i'tikafnya dan mengganti pada sepuluh hari pertama di bulan Syawal.

Perintah Rasulullah kepada istrinya agar merobohkan ruangan yang telah dibuat untuk i'tikaf, meskipun mereka telah berniat melakukannya, merupakan satu dasar atas dibolehkannya menghentikan i'tikaf meskipun sudah dimulai. Hadits ini juga menegaskan bahwa seorang suami dibolehkan melarang istrinya melakukan i'tikaf dengan tanpa harus meminta persetujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu kepadanya. Inilah pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama. Tetapi, jika suami telah memberikan persetujuan bagi mereka untuk beri'tikaf, apakah dia dibolehkan melarang istrinya setelah itu? Menurut Syafrî, Ahmad, dan Daud, suami dibolehkan melarang istrinya meskipun pada awalnya dia memberikan izin kepadanya untuk beri'tikaf.²⁶

5. Syarat-Syarat I'tikaf

Syarat melakukan i'tikaf adalah: Niat, syarat ini disepakati oleh para ulama. I'tikaf tidak sah kecuali dilakukan dengan niat. Pendapat ini berdasarkan hadis yaitu: "innamal a'malu bin-niyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa". Alasan lain, karena i'tikaf merupakan ibadah mahdhah. Seperti halnya puasa, shalat dan ibadah-ibadah lainnya, puasa tidak sah dilakukan kecuali dengan niat.²⁷ Muslim, i'tikaf tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir karena i'tikaf termasuk dalam cabang (*furu*) keimanan. Mumayyiz atau berakal, i'tikaf yang dilakukan oleh orang gila atau yang semacamnya tidak sah. Sebab, mereka bukan orang yang berhak melakukan i'tikaf, akan tetapi i'tikaf yang dilakukan oleh seorang anak yang mumayyiz hukumnya sah.

Suci dari junub, haid, dan nifas. Suci dari ketiga hal ini dipandang syarat oleh jumhur. Namun, menurut mazhab Maliki, suci dari janabah merupakan syarat diperbolehkan berdiam di dalam masjid. Bukan syarat untuk sahnya i'tikaf. Dengan demikian, jika seorang mu'takif berihtilam, maka dia wajib mandi, baik di masjid (jika di dalamnya ada air) maupun di luar masjid.

²⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.* hlm., 286-287.

²⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *op. cit.* hlm., 311.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa suci dari janabah merupakan syarat diperbolehkan berdiam di dalam masjid. Bukan syarat sah i'tikaf. Dengan demikian, jika seorang junub melakukan i'tikaf, maka i'tikafnya sah, tetapi haram. Adapun suci dari haid dan nifas adalah syarat sah i'tikaf yang wajib, yakni i'tikaf yang dinazari karena puasa adalah syarat sah i'tikaf. Sedangkan puasa tidak akan sah dilakukan oleh wanita haid dan wanita nifas.²⁸

Adapun tempat untuk berniat i'tikaf juga salah satu syarat untuk i'tikaf menurut beberapa pendapat. Maka dari situ tidak sah pelaksanaan i'tikaf yang dilakukan di rumahnya atau di tempat lain selain dari masjid, namun begitu ada juga pendapat yang membolehkan berniat i'tikaf di dalam rumahnya khusus bagi perempuan. Dengan catatan tidak semua masjid dapat digunakan untuk melaksanakan i'tikaf, karena masjid yang digunakan untuk i'tikaf harus memenuhi beberapa syarat tertentu menurut masing-masing madzhab.²⁹

Puasa. Menurut madzhab Maliki, ini adalah syarat untuk semua i'tikaf. Menurut madzhab Hanafi, ini adalah syarat untuk i'tikaf yang dinadzarkan saja, bukan syarat bagi i'tikaf yang sunnah. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ini bukan syarat, jadi, i'tikaf sah tanpa puasa, kecuali jika ia dinadzarkan bersama i'tikaf. Menurut jumhur selain madzhab Maliki, sah beri'tikaf pada malam hari saja jika i'tikaf tersebut tidak dinadzarkan.

Dalil pihak yang mensyaratkan puasa adalah hadits,

"لا اعتكاف الا بصوم"

²⁸ *Ibid*, hlm., 313.

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *op. cit*, hlm., 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “I’tikaf tidak sah kecuali jika diiringi dengan puasa”³⁰

Sedangkan dalil pihak yang tidak mensyaratkannya adalah hadits Umar, bahwa dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya pernah bernadzar untuk beri’tikaf di Masjidil Haram selama satu malam.” Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, “Laksanakanlah nadzarmu.” Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Umar bernadzar i’tikaf selama sehari. Jadi, dia tidak mensyaratkan puasa bersama i’tikafnya. Dalil lainnya adalah sahnya i’tikaf malam hari, di mana tidak ada puasa pada malam hari. Di samping itu dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas disebutkan sebagai berikut:

ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه³¹

Artinya: Seorang mu’takif tidak wajib berpuasa kecuali jika ia mewajibkan dirinya untuk melakukannya.³²

Izin suami bagi istrinya. Ini adalah syarat menurut madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali. Jadi, tidak sah bagi wanita ber’itikaf tanpa izin suaminya meskipun i’tikafnya itu dinadzarkan. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat, bahwa i’tikaf seorang wanita tanpa izin suaminya adalah sah meskipun dia berdosa.

Ibnu Jazi al-Maliki menambahkan syarat lain, yaitu menyibukkan diri dengan ibadah sebisa mungkin siang dan malam berupa shalat, dzikir, dan

³⁰ Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari Aisyah, hanya saja hadits ini dhaif. Lihat *Nashbur Raayah* (2/486).

³¹ Diriwayatkan oleh Daruquthni dari Ibnu Abbas, dikuatkan oleh Daruquthni dan Al-Baihaqi, serta dikeluarkan oleh Al-Hakim dengan derajat sebagai *hadis marfu’* yang mengatakan, “Isnad hadis ini Sahih.” (Lihat *Nailul-Authar*; 4:268).

³² Wahbah Al-Zuhayly, *loc. cit.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca Al-Qur'an saja menurut Ibnu Qasim, juga amal-amal akhirat lainnya menurut Ibnu Wahb. Berdasarkan pendapat pertama dan ini adalah yang rajih pelaksana i'tikaf tidak boleh melayat jenazah atau menjenguk orang sakit maupun mempelajari ilmu; sedangkan menurut pendapat kedua dia boleh melakukannya.³³

6. Rukun I'tikaf

Hakikat i'tikaf adalah menetap di dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, jika tidak menetap di dalam masjid atau tidak disertai dengan niat beribadah kepada Allah, maka dia tidak bisa dikatakan sedang i'tikaf. Rukun melakukan i'tikaf adalah: Niat, rukun ini disepakati oleh para ulama. I'tikaf tidak sah kecuali dilakukan dengan niat.³⁴

Kewajiban niat untuk i'tikaf berdasarkan pada firman Allah swt., "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." (Al-Bayyinah [98]: 5) Dan sabda Rasulullah Saw "Setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang (mendapatkan balasan) sesuai dengan apa yang diniatkan."

Tempat yang dipergunakan untuk i'tikaf adalah masjid. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.,

وَلَا تَبْشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, hlm., 145-146.

³⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *op. cit*, hlm., 311.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di dalam masjid."³⁵

Yang dijadikan sebagai hujjah adalah bahwa sekiranya i'tikaf sah jika dilakukan di luar masjid, tentunya larangan mencampuri istri tidak hanya terbatas pada saat itikaf di dalam masjid karena hal yang sedemikian dapat membatalkan i'tikaf. Jadi, ayat ini menyatakan bahwa i'tikaf hanya sah apabila dilakukan di dalam masjid.³⁶

7. Beberapa Hal yang Dianjurkan dan yang Makruh Dilakukan ketika I'tikaf

Bagi orang yang sedang i'tikaf, hendaknya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, shalat, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, berdoa, dan membaca shalawat kepada Rasulullah, serta ibadah-ibadah lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan mengeratkan hubungan manusia dengan Penciptanya Yang Maha Agung. Di antara perkara yang dianjurkan ketika i'tikaf adalah mempelajari ilmu, membaca buku tafsir dan hadits, membaca sejarah para nabi dan orang-orang saleh, buku-buku fikih dan buku keagamaan yang lain. Juga dianjurkan mendirikan tenda di dalam masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.³⁷

Bagi orang yang sedang i'tikaf makruh melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan.³⁸ Menurut Mazhab Hanafi, hal-hal yang makruh dilakukan saat i'tikaf adalah menghadirkan barang dagangan ke masjid tahriran karena masjid adalah kawasan yang

³⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 187.

³⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm., 288.

³⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *op. cit*, hlm., 326.

³⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm., 292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bebas dari hak-hak manusia, maka ia tidak boleh dijadikan seperti toko. Makruh pula bertransaksi dagang, sebab orang yang beri'tikaf harus mengonsentrasikan diri kepada Allah, tidak boleh menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi. Makruh diam (tak berbicara) jika dia meyakini sebagai ibadah, sebab hal ini terlarang. Karena, diam (tak bicara) adalah puasanya kaum Ahli Kitab, dan ini telah dihapus oleh Islam.

Bagi Mazhab Maliki, hal-hal yang makruh sebagaimana berikut:

- a. I'tikaf kurang dari sepuluh hari atau lebih dari sebulan.
- b. Makan di halaman masjid atau di rahbah (emperan)-nya (bagian yang ditambahkan ke masjid untuk memperluasnya). Justru, seharusnya makan di dalam masjid itu sendiri.
- c. Beri'tikaf tanpa membawa makanan, minuman, atau pakaian padahal dia mampu membawanya, agar dia tidak perlu keluar. Jika dia beri'tikaf dan tidak ada orang yang mengurus/membawakan barang-barang tersebut untuknya, dia boleh keluar ke tempat terdekat untuk membeli barang yang diperlukannya. Jika tidak, i'tikafnya batal. Bagi orang yang tidak memiliki barang yang mencukupi kebutuhannya, i'tikafnya makruh.
- d. Masuk rumah yang di situ ada istrinya pada saat dia keluar masjid untuk buang hajat, agar dia tidak terdorong melakukan suatu perbuatan dengan istrinya yang membatalkan i'tikafnya.
- e. Mengisi waktu dengan belajar atau mengajar ilmu jika banyak meskipun itu adalah ilmu syar'i, atau mengisi waktu dengan menulis meskipun yang ditulis adalah mushaf. Karena, tujuan i'tikaf adalah melatih jiwa dan



menjernihkan hati dengan cara ber-muraqabah (merasa diawasi Allah), dan ini tercapai dengan dzikir dan shalat. Imam Khalil membolehkan orang yang beri'tikaf membacakan Al-Qur'an kepada orang lain atau menyimak bacaan orang lain, tidak dalam bentuk belajar-mengajar.

- f. Mengisi waktu dengan segala perbuatan selain dzikir; baca Al-Qur'an, dan shalat. Misalnya, mengisi waktu dengan menjenguk orang sakit atau shalat jenazah, meskipun orang yang sakit atau meninggal tersebut kerabat dekatnya. Atau, mengisi waktu dengan naik menara atau masjid guna mengumandangkan adzan dan iqamat. Adapun menjadi imam tidak apa-apa, malah disunnahkan. Sebab, Nabi Saw. dulu beri'tikaf dan menjadi imam dalam shalat jamaah.
- g. Mengucapkan salam kepada orang yang jauh, tapi boleh mengucapkan salam kepada orang yang ada di dekatnya.

Pandangan Mazhab Syafi'i pula, makruh sering-sering mengambil satu tempat tertentu untuk berjual beli atau bekerja. Makruh pula berbekam jika tidak akan mengotori masjid, tapi jika akan mengotori masjid, hukumnya haram. Yang terakhir pandangan Mazhab Hambali, makruh mengisi waktu dengan mengajarkan cara baca Al-Qur'an, mengajar atau belajar ilmu, melakukan diskusi atau debat dengan para fuqaha, menulis hadits, dan kegiatan-kegiatan lain sejenis yang manfaatnya menjangkau orang lain. Makruh pula melakukan perbuatan yang tidak berkaitan dengan dirinya, seperti debat dan banyak bicara. Makruh juga diam (tak bicara) sebab itu bukan ajaran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bashrah bahwa Rasulullah bersabda,

"من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه"

Artinya: "Diantara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya"³⁹

Demikian pula makruh menahan diri dari berbicara karena meyakini bahwa yang demikian dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Imam Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah sedang berkhotbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Beliau lantas menanyakan tentang keperluannya. Para sahabat berkata, Abu Israel bernazar untuk terus berdiri dan tidak duduk, tidak ingin bernaung, tidak pula mau berbicara, dan dia berpuasa. Rasulullah bersabda,

"مرء فليتكلم, وليستظل, واليقعد, وليتم صومه"

Artinya: "Suruhlah dia agar berbicara, bernaung, duduk, dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya"⁴⁰

8. Beberapa Hal yang Boleh Dilakukan Ketika I'tikaf

Para fuqaha sepakat bahwa dalam i'tikaf wajib, pelaksana i'tikaf harus tetap berada di dalam masjid agar terwujud rukun i'tikaf, yaitu tinggal dan berdiam diri. Dia tidak boleh keluar kecuali karena uzur syar'i, darurat, atau

³⁹ Al Tirmidzi, *az-Zuhd*, jilid 4, hlm., 858-859.

⁴⁰ H.R Bukhori, *al-Ayman wa an-Nudzur*, jilid 11, hlm., 178. Abu Daud, *al-Ayman wa an-Nudzur*, jilid 3, hlm., 599. Ibnu Majah, *al-Kifarat*.



kebutuhan.⁴¹ Seseorang yang sedang i'tikaf dibolehkan melakukan perkara-perkara berikut:

- a. Keluar dari tempat i'tikaf untuk mengucapkan selamat jalan kepada keluarganya yang hendak bepergian. Shafiyah berkata, Rasulullah Saw. sedang i'tikaf. Aku datang menjenguk beliau pada waktu malam. Aku berbicara dengan beliau. Setelah itu, aku pun berdiri hendak pulang. Ketika aku berpaling, Rasulullah Saw. turut bangkit dan mengantarkanku. Dia (Shafiyah) bertempat tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Tiba-tiba, dua orang Anshar yang lewat. Ketika mereka melihat Rasulullah, mereka segera bergegas. Melihat itu, Rasulullah menegur, *“Berhentilah di tempatmu. Dia itu Shafiyah binti Huyay.”* Mereka berdua berkata, *Subhanallah*, wahai Rasulullah. Beliau kemudian bersabda artinya, *“Sesungguhnya setan merasuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran darah (urat nadi) kalian. Aku khawatir, manakala setan mencampakkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua.”* Atau beliau mengatakan, *“Keburukan”*. (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).
- b. Menyisir rambut dan mengguntingnya, memotong kuku, membersihkan tubuh dari debu dan kotoran, memakai pakaian yang paling bagus, dan mengenakan minyak wangi. Aisyah berkata, ketika Rasulullah Saw. sedang i'tikaf di masjid, beliau menjulurkan kepalanya kepadaku melalui celah-celah bilik. Lalu aku mencuci rambut beliau, yang ketika itu aku

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, hlm., 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang haid. Dalam riwayat Musaddad dengan redaksi, ‘Aku menyisirnya, padahal saat itu aku sedang haid.’ (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).

Keluar untuk suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Aisyah berkata, jika Rasulullah Saw. melakukan i'tikal beliau menjulurkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyisir rambut beliau. Beliau tidak masuk ke dalam rumah, kecuali untuk memenuhi keperluan manusiawi. (HR Bukhari, Muslim, dan lain-lain).

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seseorang yang melakukan i'tikaf dibolehkan keluar dari tempat i'tikaf untuk membuang air besar atau kencing, karena ia merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda, di samping tidak mungkin dilakukan di masjid. Begitu pula, apabila hendak makan dan minum, jika tidak ada yang mengantarkannya. Dia dibolehkan keluar untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jika ingin muntah, dia dibolehkan meninggalkan tempatnya untuk mengeluarkan muntahnya di luar masjid.⁴²

Asy-Syirazi berkata: Diperbolehkan keluar masjid untuk buang hajat, dan tidak dianggap batal i'tikafnya sesuai dengan hadits Aisyah R.A, dan karena hal itu adalah keluar yang mesti maka tidak boleh dilarang, dan sekalipun masjid memiliki tempat air tidak dianjurkan baginya membuang hajat ditempat tersebut karena hal itu mengurangi harga diri dan mensulitkan diri sendiri, dan sekalipun di dekat masjid terdapat rumah temannya maka tidak dianjurkan baginya buang hajat di rumah tersebut

⁴² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm., 294-295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena boleh jadi ia malu dan menyulitkan dirinya, dan jika ia memiliki dua rumah yang dekat dan jauh maka ada dua pendapat, yang paling dzahir: Tidak diperbolehkan baginya pergi ke rumah yang jauh, dan jika pergi ke rumah yang jauh maka i'tikafnya batal karena dianggap melakukan pekerjaan yang tidak perlu. Abu Ali bin Abu Hurairah berkata: Diperbolehkan baginya pergi ke rumah yang jauh dan tidak batal i'tikafnya karena ia keluar untuk buang hajat maka sama halnya seperti orang yang tidak mempunyai tempat lain.⁴³

Kesimpulannya, seseorang yang sedang i'tikaf diperbolehkan keluar dari masjid jika ada keperluan yang tidak mungkin ditunda atau tidak mungkin dilakukan di dalam masjid, dan i'tikafnya tidak batal, asal keluarnya dari masjid tidak terlalu lama.

- d. Makan, minum, dan tidur di dalam masjid dengan syarat tetap menjaga kebersihan. Dia dibolehkan melakukan transaksi, misalnya akad nikah, transaksi jual beli, dan semacamnya.⁴⁴
9. Perkara yang Membatalkan I'tikaf

I'tikaf menjadi batal apabila orang yang beri'tikaf melakukan perkara-perkara seperti berikut ini:

- a. Sengaja keluar masjid tanpa adanya keperluan yang penting walaupun hanya sesaat. Jika orang yang i'tikaf dan keluar dari masjid, dia tidak lagi dikatakan menetap di dalam masjid yang menjadi salah satu rukun i'tikaf.

⁴³ Imam An-Nawawi, *op. cit*, hlm., 457.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm., 296.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Murtad, bagi orang yang murtad, dia tidak berkewajiban melaksanakan ibadah (sebagaimana yang disyariatkan Islam). Allah Swt. berfirman,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Jika kamu menyekutukan (Tuhan), nescaya akan terhapuslah amalmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi”.⁴⁵

- c. Hilang akal disebabkan gila atau mabuk, haid, dan nifas, karena tidak terpenuhinya syarat tamyiz (berakal hingga dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk), suci dari haid serta nifas yang merupakan syarat sahnya i'tikaf.
- d. Melakukan hubungan seksual. Tapi diperbolehkan menyentuh istri, dengan syarat tanpa disertai syahwat.

Salah seorang istri Rasulullah Saw. biasa menyisir rambut beliau ketika beliau sedang beri'tikaf. Adapun menyentuh istri yang disertai dengan syahwat, menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dia telah melakukan kesalahan, karena melakukan perkara-perkara yang dilarang. Tetapi i'tikafnya tidak batal, kecuali apabila mengeluarkan air sperma. Menurut imam Malik, i'tikafnya batal, karena merupakan sentuhan yang dilarang hingga mengakibatkan batalnya i'tikaf, sama seperti jika keluar air sperma. Menurut satu riwayat dari pendapat Syafi'i adalah sama seperti mazhab pertama, yaitu i'tikaf tidak batal, dan menurut riwayat lainnya dari Syafi'i sama seperti mazhab kedua, yaitu i'tikafnya batal.

⁴⁵ Q.S. Az-Zumar (39): 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Rusyd berkata, "Penyebab timbulnya perselisihan pendapat adalah perkataan yang mengandung dua makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Yaitu apakah maknanya bersifat umum atau tidak? Ulama yang mengatakannya bersifat umum berpendapat bahwa firman Allah, *"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid,"* maksudnya persetubuhan dan juga mengandung makna yang lain. Sebaliknya, ulama yang mengatakan tidak bersifat umum, dan pendapat ini lebih populer, berpendapat bahwa kata-kata itu dapat berarti persetubuhan dan mungkin pula berarti yang lain. Jika kita artikan sebagai persetubuhan, maka tidak mungkin lagi ia mempunyai arti yang lain dari itu, karena satu kata tidak mungkin mempunyai dua makna; hakiki dan majazi secara sekaligus. Ulama yang menyamakan keluarannya air sperma dengan hubungan seksual, beralasan karena pada hakikatnya kedua perkara ini adalah serupa. Sedangkan ulama yang menganggapnya berbeda ialah karena keluar air sperma tidak dapat disamakan dengan persetubuhan."⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kegunaan Penelitian
1	Siti Sa'dianti	<i>"Penggunaan Musala Sebagai Tempat</i>	Penelitian ini sebagai satu karya ilmiah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam khususnya fikih ibadah dan dapat

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm., 297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p><i>I'tikaf Wanita: Studi Kasus Di Asrama Putri Siba Makassar”</i></p>	<p>berkontribusi secara signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan fikih ibadah khususnya pada permasalahan eksistensi musala dan penggunaannya sebagai tempat ibadah i'tikaf. Penelitian ini juga diharapkan dapat menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan dan menjadi bahan rujukan para peneliti selanjutnya dalam studi penelitian tentang masalah yang sama. Di samping, kegunaan penelitian ini pada aspek terapan adalah, sebagai suatu karya ilmiah yang memaparkan tentang penggunaan musala sebagai tempat i'tikaf, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu islam dan bagi masyarakat secara umum terkait eksistensi dan penggunaan musala sebagai tempat i'tikaf khususnya di masa pandemi atau ketika penggunaan masjid tehalang.</p>
2	<p>Jeumpa Kemalas ari</p> <p><i>“Musala di dalam Rumah”</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi seorang muslim menyediakan musala di dalam rumahnya. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode analisis konten, analisis distribusi, dan analisis</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>korespondensi. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menyediakan atau tidak menyediakan musala dirumahnya seperti kebersihan, ketenangan, kemudahan beribadah, dan normatif.</p>
3	Mahadir Muhamad Hasibuan	<p>“<i>Nilai-Nilai Pendidikan Islam dari Aktivitas I’tikaf Nabi Muhammad saw.</i>”</p>	<p>Hal yang menjadi tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui, bagaimana aktivitas iktikaf Nabi Muhammad saw. dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dari aktivitas iktikaf Nabi Muhammad saw. Hasil yang diperoleh setelah mengikuti proses analisis terhadap hadis dan buku-buku yang berkaitan, maka ditemukan bahwa aktivitas iktikaf Nabi saw., dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Sedangkan nilai pendidikan yang dapat diambil antara lain nilai pendidikan akidah, ibadah, akhlak dan nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan akidah pada aktivitas iktikaf ditandai dengan pendekatan diri kepada Allah, nilai ibadah dengan mentaati apa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad saw. nilai akhlak yaitu kedisiplinan, kesabaran, keteladanan, dan estetika, sementara nilai sosial adalah meningkatnya sosial masyarakat apabila</p>

			ibadah ini sungguh-sungguh dikerjakan.
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, di ambil kesimpulan dan dicari solusi pemecahannya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu ‘syarat tempat untuk berniat i’tikaf.’

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Dalam menentukan data primer, penulis mengumpulkannya data melalui penyelidikan perpustakaan, yaitu dengan menelusuri kitab-kitab



yang memuat pembahasan tentang syarat tempat untuk berniat i'tikaf. Data primer yang bersifat utama dan penting guna untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan rujukan utama ialah terhadap kitab fikih mazhab Imam Malik al-Muwatha' dan kitab Imam Hanafi yang bersumberkan daripada kitab Durrul Mukhtar.

b. Data skunder

Adapun yang dikategorikan sebagai data skunder dalam kajian ini ialah sumber data yang diambil dari literature-literatur yang mendukung data primer, yakni data atau buku-buku yang ada hubungan dengan permasalahan-pemmasalahan yang ingin diteliti seperti, Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Fikih Empat Mazhab, Khilafiyah Baina Imamiyah, Fikih Sunnah, Bidayatul Mujtahid, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Al-Mughni, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab dan banyak lagi kitab-kitab fikih yang lain yang berkait dengan permasalahan yang ingin diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memproleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau library research, yaitu dengan mempelajari menganalisa literature-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

E. Metode Analisis Data

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (research questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Pendekatan Deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Hanafi yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Pendekatan Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua Imam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)
MENGENAI HUKUM PEREMPUAN MELAKUKAN I'TIKAF DI
RUMAHNYA**

Yang meliputi i'tikaf menurut Islam, yaitu definisi i'tikaf, dasar disyariatkan i'tikaf, macam-macam i'tikaf, waktu pelaksanaan i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf, rukun i'tikaf, hal yang dianjurkan dan yang makruh dilakukan ketika i'tikaf, perkara yang dibolehkan semasa beri'tikaf, perkara yang membatalkan i'tikaf, dan beberapa penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa dan metode penulisan.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini membahas tentang **BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM HANAFI** yang meliputi Imam Malik, riwayat hidup Imam Malik, pendidikan dan karya Imam Malik, murid-murid Imam Malik dan corak pemikiran Imam Malik. Imam Hanafi, riwayat hidup Imam Hanafi, pendidikan dan karya Imam Hanafi, murid-murid Imam Hanafi dan corak pemikiran Imam Hanafi. **HUKUM PEREMPUAN MELAKUKAN I'TIKAF DI RUMAHNYA** yang meliputi pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi tentang hukum perempuan melakukan i'tikaf di rumahnya, metode istinbath hukum dan analisa fiqh muqoron antara Imam Malik dan Imam Hanafi mengenai hukum perempuan melakukan i'tikaf di rumahnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Imam Hanafi membolehkan dan sah melakukan I'tikaf di rumahnya bagi perempuan dengan syarat di rumahnya terdapat tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Imam Malik berpendapat tidak sah seorang perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya kecuali di masjid, yaitu sama sepertinya laki-laki, dan masing-masing menggunakan dalil-dalil yang tersendiri.
2. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Imam Hanafi adalah berdasarkan hadis Nabi Saw yang menerangkan tentang perempuan lebih utama melakukan shalat di musholla rumahnya berbanding di masjid luar, begitu juga dengan I'tikaf, Imam Hanafi menyandarkan terhadap hadis tersebut. Manakala Imam Malik menggunakan metode istinbathnya berdasarkan firman Allah Swt yang menerangkan bahwa I'tikaf hanya sah dilakukan di dalam masjid termasuklah perempuan.
3. Kedua-dua Imam Hanafi dan Imam Malik menggunakan hujah yang berbeda dan juga menggunakan pendapat masing-masing dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan.

B. Saran

Setelah melengkapi analisis terhadap perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik berkaitan dengan hukum perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya, maka penulis saran sebagaimana berikut:

1. Perbedaan pendapat para ulama' adalah suatu rahmat bagi kita. Oleh karena itu, kita wajar dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai masing-masing pendapat yang ada. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pendapat mereka ini benar dan ini salah. Akan tetapi kita bisa mengikut pendapat mereka dengan melihat mana dalil-dalil yang kuat yang mereka gunakan dalam menetapkan sesuatu hukum.
2. Pemasalahan hukum perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya hanyalah segelintir pemasalahan dalam ilmu fiqh. Untuk itu, sebagai intelektual muda islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih *singpan siur* dan masih banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya yang kontradisi, sehingga perbedaan tersebut bisa dikemukakan solusi yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abi Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Diterjemah oleh M. Taqdir Arsyad dari Judul *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Griya Ilmu), 2010.
- Abu Zahrah Muhammad, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014),
- Al-Aini, *Syarah Sunan Abi Daud*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H.
- Al-Asqalani, Ahmad 'Ali Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Juz 2&4. Cet: 3; Kairo: Dar al-Matba'ah al-Salafiyah, 1407 H.
- Al-Asy'ast, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*, Beirut: al Maktabah al-'Asyriyah, 1987H.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikr, 2007.
- Al-Dimyati, Ibnu al-Najjar, *Mausu'ah al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz 4. Cet: Terbaru; Kairo: Dar al-Taqwa, 1436 H./2015 M.
- Al-Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi-Beirut, 1918.
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fikih Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999).
- Al-Mahalli Imam Jalaluddin, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Algensindo Bandung, jilid 1.
- Al-Musyaiqih Khalid bin Ali, *Fiqh al-I'tikaf*, (Riyadh: Dar Asda' Al-Mujtami' li al-Nasyri wa al-Tauzi', 1419 H).
- Al-Qadir Fath, 2/393, *Al-Binayah*, 3/410.
- Al-Zuhayly Dr. Wahbah, *Puasa dan Itikaf Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung.
- Anas, Malik bin, *Kitab al-Sya'b Al-Muwatta'*, Juz 2.
- Ansory, Isnan, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr. di Tengah Wabah*. Cet. 1 I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020.
- As-Sayis, Ali. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Alih bahasa oleh: Ismuha Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Asy-Syafi'i, Ditahqiq oleh Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *Al Uum*, Jakarta, jilid 4.
- Asy-syarif Syaikh Muhammad, *40 Hadits Wanita, Bunga Rampai Hadits Fikih Dan Akhlak*, Kartasura.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001.
- Azab Hussain Abdul, *Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah*, (Kuala Lumpur: TELAGA BIRU SDN. BHD. 2012), Cet. Ke-1.
- Bilal Philips Abu Ameenah, *Asal Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin Dan Kontribusi*, diterjemah oleh M. Fauzi Arifin, (Bandung: Penerbit Nusamedia dengan Penerbit Nuansa, 2005), Cet. Ke-1.
- Chalil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- El-Qurtuby Usman, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik*, Bandung.
- Hazm Ibnu, Ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Muhalla*, jilid 5.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Keislaman Nurul Iman Tim Kajian, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, Yogyakarta.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).
- Lap Talib Abdul, *Imam Hanafi*, (Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2013), Cet. ke-3.
- Muhammad Sayyid Dr. Sayyid, *Al-Mughni*, Jilid 4.
- Nasar, Ibnu. الموسوعة الفقهية على مذاهب الأربعة , Mesir ,al-Azhar al-Sharif, 2011.
- Noer Noer Huda, *Wawasan Al-Quran tentang Wanita*. Cet. 1: Makassar. Alauddin Press, 2011.
- Prof. Dr. Shahih Su'ad Ibrahim, penerjemah Dr. Nadirsah Hawari, M.A., *Fiqh Ibadah Wanita*, (AMZAH, Jakarta, 2011).
- Rusyd Ibnu, Ditakhrij oleh Ahmad Abu Al Majd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sa'idiq Sayyid, Ditakhrij oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), jilid 2.
- Suwaidan Tariq, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: ZAMAN, 2012), Cet. Ke-1.
- Syafrida, *Fiqh Ibadah*, Kota Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2.
- Syraf bin Yahya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 7.
- Syarifuddin H. Amir, *Ushul Fiqh Jil 2*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), Cet Ke-5.
- Wahbah Az-Zuhaili Prof. Dr., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 3.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mahzab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yani Ahmad, *Panduan Memakmurkan Masjid, Kajian Praktis Bagi Aktivist Masjid*, Cet. 12: Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah (LPPD) Khairu Ummah, 2018.

B. Skripsi

- Sa'dianti Siti, "*Penggunaan Musholla sebagai Tempat I'tikaf Wanita (Studi Kasus di Asrama Putri Stiba Makassar)*" Disertasi: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2022.
- Haerul, Muhammad, "*Eksistensi Musholla Sebagai Pusat Pendidikan Akhlak Siswa Sma Negeri 3 Pangkep*" Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

C. Jurnal

- Suendrik, "*Konsistensi dan Perubahan Musholla Sebagai Tempat Pembelajaran al-Quran*", *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4, No. 1, (2018).
- M. Najib, "*Manajemen Masjid Sekolah sebagai Laboratorium Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik*", *Jurnal Ta'dib*, (Juni 2014)
- Ansari, Aryanti, "*Makalah Tentang I'tikaf*", (Oktober 2007).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Perempuan Melakukan I'tikaf Di Rumahnya Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik** yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari
 NIM : 11920315418
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HL, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : Mohamad Syahmi Izzat
 Email : syahmiizzat20@gmail.com
 Judul Artikel : Hukum Perempuan Melakukan I'tikaf Di Rumahnya
 Pembimbing I : Dr. H. Johari, M.Ag
 Pembimbing II : Muslim, S.Ag.SH., M.Hum

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Oktober 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Sipta milik UIN Suska Riau
 HAK Cipta Sipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS



Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari lahir di Kelantan, Malaysia pada tanggal 20 Oktober 1998. Penulis lahir sebagai anak yang terakhir dari pasangan ayahanda Che Md Kari Bin Hassan dan Ibunda Muhaini Binti Hussin. Memiliki 8 bersaudara, di antaranya 5 kakak perempuan dan 2 abang laki-laki.

Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah Rendah Kebangsaan Seligi, Tahun 2011 hingga 2015 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dari tingkatan satu hingga tingkatan lima di Maahad Saniah, selanjutnya pada tahun 2016 hingga awal tahun 2019 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan D3 (Diploma) di Maahad Tahfiz Quran Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, dalam Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penghidupan, Kampar Kiri Tengah, Riau, Indonesia dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Rendah Syariah Bachok, Kelantan, Malaysia.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orang tua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul Hukum Perampasan Melakukan I'tikaf Di Rumahnya (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.